

Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

CSA Teddy Lesmana, Lisna

teddy.lesmana@nusaputra.ac.id
lisna_ih18@nusaputra.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, ditengah maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta ingin mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : *pertama*, bagaimana urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK; kedua, bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu hal yang urgen dan dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta keberadaan pasal 32 ayat (2) yang dijadikan celah dalam upaya pelemahan KPK. Pemberian hak imunitas terhadap KPK bersifat terbatas terkait dengan (1) terbatas dengan masa jabatannya (2) penangguhan proses hukum atas kejahatan yang dilakukan pimpinan KPK di masa lalu (3) batasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (4) tidak berlaku apabila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ada 2 saran yang dapat dikemukakan yaitu, *Pertama*, pimpinan KPK seharusnya diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK bersifat terbatas, dengan merevisi UU KPK dan menambahkan pasal yang mengatur tentang hak imunitas terhadap pimpinan KPK. *Kedua*, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan pasal 32 ayat 2 UU KPK, sebab pasal tersebut dapat dijadikan celah untuk melemahkan KPK melalui upaya kriminalisasi.

Kata Kunci: *Urgensi, Hak Imunitas, Pimpinan KPK*

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang sering kita temui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi sudah menjadi masalah serius yang dialami oleh seluruh warga negara di dunia termasuk di Indonesia. Dalam perkembangannya korupsi

menjadi masalah yang sulit untuk diberantas hingga tuntas.

Di Indonesia praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut, sudah banyak kasus tentang praktik korupsi yang muncul ke permukaan publik. Di negeri ini sendiri, praktik korupsi sudah seperti sebuah penyakit

kanker ganas yang mejalir ke setiap sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negeri seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif hingga ke pegawai sipil.¹ Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasus dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Maraknya praktik korupsi yang tidak terkendali tidak hanya akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan seluruh bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dapat di golongkan kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Terbentuknya KPK memberikan angin segar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 2002 silam, KPK sudah memproses setidaknya 1.064 orang dan Korporasi atas kasus korupsi.² KPK merupakan Lembaga negara yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan KPK didasari dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, Makmur serta sejahtera berdasarkan pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan lembaga ini harus tetap dipertahankan dan di dukung penuh oleh pemerintah, lembaga tinggi negara, serta elemen masyarakat sebagaimana komitmen bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK seringkali menghadapi upaya perlawanan atau serangan yang disebut dengan *Corruptor Fight Back*. upaya perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi telah di mulai sejak KPK itu lahir. Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam dan pihak-pihak yang menjadi sasaran komisi antirasuah tersebut. Upaya perlawanan dan pelemahan KPK dilakukan dengan berbagai cara baik itu dilakukan secara yuridis maupun non yuridis. Hal ini bertujuan untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Upaya mengkriminalkan pimpinan KPK yang pernah terjadi seperti kasus yang dialami pimpinan KPK Bibit-Chandra pada tahun 2009 yang dituduh melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Tidak berhenti disitu upaya mengkriminalkan pimpinan KPK terus berlanjut, pada tahun 2015 disusul dengan pelaporan empat pimpinan KPK yang secara beruntun dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yakni dalam kurung waktu sepuluh hari, empat laporan dugaan tindak pidana oleh pimpinan KPK yakni : Ahmad Samad (Ketua), Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua), Bambang Widjojanto (Wakil

¹ Ahmad Shofin Nuzil, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (*telaah yuridis dan normatif terhadap pidana korupsi*), CV. Garuda mas sejahtera, Surabaya, 2014, hlm. 14-15

² Diberitakan kompas.com 9/12/2019) <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 13:10 WIB

Ketua) dan Zulkarnain (Wakil Ketua). Abraham Samad dilaporkan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, dengan tuduhan pertemuannya dengan sejumlah petinggi partai politik menjelang pemilihan Presiden 2014. Disusul dengan penangkapan Bambang Widjajanto pada tanggal 23 Januari 2015, dengan kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu pada persidangan perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, 2010 lalu di Konstitusi. Selanjutnya penangkapan Adnan Pandu Praja pada tanggal 24 Februari 2015, Adnan dilaporkan dengan tuduhan merampok saham milik PT Daisy Timber ketika masih menjadi kuasa hukum perusahaan kayu tersebut pada 2006 silam dengan memanfaatkan kisruh di internal pemilik perusahaan. Sehingga ia akhirnya bisa menguasai saham perusahaan sebesar 85 persen. dan yang terakhir penangkapan Zulkarnain. Zulkarnain dilaporkan pada tanggal 28 Januari 2015 atas dugaan kasus gratifikasi pada tahun 2008.³ Upaya mengkriminalkan pimpinan KPK adalah salah satu modus operandi yang dilakukan untuk mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi, dan tentunya berpengaruh dengan melemahnya kinerja KPK. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyatakan bahwa: “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.”⁴

³ Fadli, Muhamad, Pentingnya Hak Imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (The Importance of Immunity Rights to Corruption Eradication Commission). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 Nomor 1,(2018), hlm.4

Kaitannya dengan pemberhentian tersebut tentu saja akan menghambat kelancaran tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan mengkriminalkan pimpinan KPK maka secara otomatis lembaga tersebut dapat dilemahkan karena terjadi kekosongan pimpinan.

Berangkat dari pengalaman dan kesadaran bahwasanya KPK seringkali dihadapkan dengan berbagai modus pelemahan, maka jalan terbaik yang harus ditempuh ialah dengan terus menjaga dan memperkuat eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Pimpinan KPK sudah seharusnya diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hal ini dikarenakan pimpinan KPK sangat rentan dijegal melalui upaya kriminalisasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK
2. Bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK

D. PEMBAHASAN

1. Urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK

Modus mengkriminalkan pimpinan dan pegawai KPK telah terjadi beberapa kali, upaya tersebut biasanya diawali setiap kali

⁴ Pasal 32 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pimpinan Polri dijerat kasus tindak pidana korupsi di KPK. Misalnya ketika bintang tiga Polri kabareskrim Susno Duadji terendus KPK, dua pimpinan KPK yakni Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Riyanto dikriminalkan. Kemudian saat bintang dua Polri, Djoko Susilo tersandung kasus korupsi simulator SIM, giliran penyidik KPK yakni Novel Baswedan yang dtersangkakan. Begitu pula ketika bintang tiga Polri Budi Gunawan menjadi tersangka korupsi, Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain juga di kriminalkan.

Pimpinan KPK merupakan orang-orang yang sering menjadi sasaran kriminalisasi. Hal ini disebabkan karena pimpinan KPK memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan KPK dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya. Sistem kerja kolektif-kolegia yang dimiliki KPK, sangat menekankan pentingnya peranan tiap-tiap pimpinan KPK ke arah mana haluan KPK sebagai institusi akan digerakan.

Kita tahu bahwasanya pimpinan KPK juga merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kemungkinan melakukan tindak pidana. Akan tetapi melihat maraknya kasus yang mengkriminalkan pimpinan KPK, kita semua seharusnya dapat membaca dengan cerdas, bagaimana mudah dan rentannya pimpinan KPK dikriminalkan. Terutama ketika tengah memproses tersangka yang juga merupakan aparat penegak hukum. oleh sebab itu, sistem perlindungan yang baik harus diberikan agar KPK bisa menjalankan tugasnya dengan tenang tanpa ada gangguan dari pihak manapun yang akan memecah

konsentrasinya serta sambil memastikan bahwa sistem itu tidak dimanfaatkan sebagai perlindungan bagi oknum KPK yang memang problematik.

Perlindungan hukum berupa hak imunitas perlu agar dalam menjalankan tugasnya yang berat dan sangat berisiko itu pimpinan KPK tidak mudah untuk dikriminalkan. Hak imunitas merupakan hak yang telah diakui secara internasional. Hak tersebut terutama diberikan terhadap orang, badan/lembaga yang rentan mendapatkan gangguan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵ Dalam beberapa negara yang mengatur tentang hak imunitas ini yaitu:

1. Malaysia

Undang-Undang lembaga pemberantasan korupsi Malaysia secara tegas mengatur imunitas dalam ketentuan pasal 72 Undang-Undang antikorupsi Malaysia atau *Malaysia anti corruption commission act No.694 of 2009*, sebagai berikut :⁶

No action, suit, prosecution, or other proceedings whatsoever shall lie or be brought, instituted, or maintained in any court or before any other authority against :

- a) *The government of Malaysia ;*
- b) *Any officer or employee of the Government of Malaysia or of the commission ;*
- c) *Any member of the Advisory Boar or of the Special Comitee or any other committee established under or for the purpose of this act ; or*

⁵ KPK sangat wajar diberikan hak imunitas, <https://nasional.okezone.com/read/2015/01/27/337/10>

[97610/kpk-sangat-wajar-diberi-hak-imunitas](https://nasional.okezone.com/read/2015/01/27/337/10) diakses tanggal 18 Maret 2022 pukul 7:37 WIB

⁶ Malaysia, *Malaysian anti-corruption commission act No. 694 of 2009*, Article 72

- d) *Any person lawfully acting on behalf of the Government of Malaysian, commission, officer on employee of the Government of Malaysian or commission ;*

for on account of, or in respect of, any act done or statement made or omitted to be done or made, or purporting to be done or made or omitted to be done or made, in pursuance or in execution of, or intened pursuance or execution of this act, or any order in writing, direction, instruction, notice or other thing whatsoever issued under this act; provided that such act or such statement was done or made, or was omitted to be done or made, in good faith.

Hak imunitas dalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi semua unsur yang bertindak berdasarkan itikad baik atau melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi terbebas dari tindakan gugatan atau proses apapun yang dapat dibawa ke pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya

2. Australia

Ketentuan Australia mengenai hak imunitas diatur dalam pasal 193 *independent Board-base Anti-corruption Commission act No. 66 of 2011*:⁷

“193 Immunity of the IBAC and IBAC Officers”

1. *the IBAC or an IBAC Officers is not personally liable for anything necessarily or reasonably done or omitted to be done in good faith*

⁷ Australia, *Independent Board-base Anti-corruption Commission Act No. 66 of 2011*, Article 193

- a. *In the performance of a duty or a function or the exercise of a power under this act or the regulations made under this act ; or*
 - b. *In the reasonable belief that the act or omission was in the performace of a duty or a function or the exercise of a power under this act or the regulation made under this act*
2. *Any liability resulting from an act or omission that would, but for subsection (1), attach to the IBAC or an IBAC Officer attaches instead to the State.*

Hak imunitas dalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi semua unsur yang bertindak berdasarkan itikad baik atau dalam rangka melaksanakan tugas pemberantasan korupsi terbebas dari gugatan atau proses hukum

3. Swaziland

Ketentuan mengenai hak imunitas diatur dalam pasal 17 ayat (1) *the prevention of corruption act No. 3 of 2006* :⁸

No civil or other shall be brought against the commissioner, Deputy commissioner or an officer of the commission in respect of any act or thing done or omitted to be done in good Faith in the performance of their functions under this act.

Dapat diartikan tidak ada gugatan pidana atau perdata yang dapat diajukan terhadap komisaris, Wakil komisaris atau pejabat komisi sehubungan dengan tindakan

⁸ Swaziland, *the prevention of corruption act No. 3 of 2006*, Article 17

atau hal yang dilakukan atau dihilangkan untuk dilakukan dengan itikad baik dalam pelaksanaan fungsi mereka di bawah Undang-Undang ini.

Dalam peraturan di berbagai negara hak imunitas terhadap pimpinan KPK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara nya. Hal ini bertujuan untuk melindungi lembaga anti korupsi yang rentan mendapatkan gangguan serta hambatan dalam menjalankan tugasnya. Hak imunitas terhadap Komisi pemberantasan korupsi tentunya diberikan batasan tujuannya agar hak imunitas tidak keliru digunakan oleh pejabat tersebut. Begitupun dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di Indonesia sudah sewajarnya pimpinan KPK diberikan hak imunitas mengingat tugas yang dijalankan nya sangat berat dan berisiko. Serta rentan untuk dikriminalkan.

Pimpinan KPK sangat rentan di kriminalisasi, hal ini dapat dilihat dari satu persatu pimpinan KPK dijerat kasus hukum. Dengan kata lain, KPK mulai digembosi satu persatu agar kinerja KPK menjadi tidak seimbang. Jika melihat substansi pasal 32 ayat 2 UU KPK mengatur bahwa dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya. Upaya mengkriminalkan pimpinan KPK tersebut tentu menjadi preseden buruk terhadap penguatan lembaga anti rasyuah ini. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka kasus hukum maka pimpinan KPK tersebut diberhentikan dari jabatannya dengan begitu

prinsip kerja kolektif-kolegia tidak akan tercapai.

Berkaitan dengan pasal 32 ayat 2 UU KPK Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa pasal 32 ayat 2 UU KPK dipandang bisa menjadi melemahkan komisi antirasuah. Bahkan secara tegas ia mengatakan bahwa UU tersebut bisa menjadi celah untuk melawan KPK.⁹ Pasal 32 ayat (2) memang memiliki dua wajah. Dimana pasal ini ditujukan untuk menjaga kesucian KPK tetapi ada juga penafsiran lain yang bisa dijadikan celah untuk melemahkan KPK.

Dengan begitu hak imunitas terhadap pimpinan KPK menjadi urgen diberikan dalam menjaga lembaga tersebut dari upaya kriminalisasi.

2. Pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK

Berdasarkan mandat pasal 6 UU No. 19 tahun 2019, KPK memiliki keleluasaan melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan dalam tindak pidana korupsi. selain itu UU ini memberikan mandat bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya bewenang melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan yang menyangkut aparat penegak hukum serta penyelenggara negara. Kendati demikian, tingkat *security of tenure* pimpinan KPK dapat dikatakan sangat rentan. Dalam proses penegakan hukumnya, tak jarang banyak terjadi upaya penyerangan balik melalui kriminalisasi. Namun sampai saat ini UU KPK belum mengatur mengenai hak imunitas bagi komisioner maupun pegawai KPK untuk memiliki kekebalan hukum dari penuntutan pidana maupun perdata untuk

⁹ Pasal 32 UU KPK dinilai buka celah perlawanan balik koruptor, <https://m.liputan6.com/news/read/2257833/pasal-32->

[uu-kpk-dinilai-buka-celah-pelawan-balik-koruptor](https://m.liputan6.com/news/read/2257833/pasal-32-)
Diakses tanggal 26 Maret 2022 pukul 19:30 WIB

tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Hak imunitas atau hak kekebalan secara garis besar adalah hak kekebalan atau yuridiksi hukum yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. dalam hukum internasional dikenal dengan beberapa hak imunitas, antara lain:¹⁰ *Pertama*, Imunitas diplomatik, yaitu imunitas yang diberikan kepada perwakilan diplomatik suatu negara ketika sedang menjalankan tugasnya di negara penerima. Umumnya hak ini diberikan kepada para perwakilan diplomatik seperti, Duta Besar, Konsulat dan Perwakilan Diplomatik lainnya. *Kedua*, Imunitas negara, yaitu imunitas yang diberikan atas dasar *sovereign equality* di mana semua negara dianggap memiliki kedaulatan yang sama. Imunitas ini mengandung prinsip bahwa kedaulatan suatu negara tidak boleh berlaku di atas kedaulatan negara lainnya. *Ketiga*, Imunitas kepala negara, yaitu imunitas yang diberikan kepada kepala negara atas tugas dan fungsinya sebagai seorang kepala negara. Seorang kepala negara memiliki imunitas diplomatik dan imunitas negara. *Keempat*, Imunitas *ratione personae*, yaitu imunitas yang diberikan negara kepada seseorang berdasarkan kedudukan atau jabatan yang diembannya dalam negara.

Kaitanya dengan konsep hak imunitas yang dimaksudkan terhadap pimpinan KPK ialah hak imunitas *ratione personae*, hak imunitas ini juga disebut dengan kekebalan pribadi, membentuk pengecualian dari yuridiksi yang dikaitkan dengan status orang

tersebut. Hal ini hanya diberikan terbatas kepada pejabat tinggi negara yang merupakan pemegang jabatan, *immunity ratione personae* melekat pada diri pemegang jabatan itu, dan *immunity ratione personae* tidak berlaku apabila masa jabatannya telah berakhir.¹¹

Di Indonesia hak imunitas selaku pejabat negara dalam melaksanakan tugas yang berat dari negara itu bukan konsep kosong yang tidak jelas dasar konseptualnya.¹² Sejak lama konsep imunitas sudah melekat bagi anggota parlemen. Pasal 224 UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa “anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta wewenangnya”¹³ ketentuan yang relatif sama tercantum dalam UU No. 13 tahun 1970 tentang tata cara tindakan kepolisian terhadap anggota-anggota atau pimpinan MPRS dan DPR-GR yang pada intinya melarang adanya tindakan kepolisian kepada anggota parlemen yang sedang melaksanakan tugasnya.

Namun, penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR kebal dari aturan hukum. adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar

¹⁰ Rahmatullah, I., & Akhdal, A. Y, Hak Imunitas Pimpinan KPK. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 2 Nomor 2, (Desember 2015), hlm. 413

¹¹ Ramona Pedretti, *Immunity of heads of state and state officials for international crimes*, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, hlm.25

¹² Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publisihing, Malang, 2016, hlm. 196

¹³ Pasal 224, Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang MD3

rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Selanjutnya Pasal 10 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman juga memiliki imunitas terkait dengan jabatan yang diemban, imunitas tersebut mengatur bahwa “dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat dimuka pengadilan.” Hak imunitas yang diberikan terhadap Ombudsman tentunya tidak mutlak kebal hukum. hak imunitas tersebut memiliki batasan yang tertuang dalam Penjelasan pasal 10 UU Ombudsman menyatakan bahwa “Ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.”¹⁴

Hak imunitas terhadap pejabat negara juga dimiliki oleh Advokat dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. mengatur tentang hak imunitas dalam melaksanakan tugasnya profesinya sebagai aparat penegak hukum “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan.”¹⁵ dalam penjelasan pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya” sedangkan yang dimaksud sidang pengadilan adalah “sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan” jika kita simpulkan bahwa terdapat batasan mengenai hak imunitas Advokat dalam membela kepentingan klien. Yakni seorang advokat

dilindungi hukum dalam menjalankan tugas profesinya adalah “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan”

Dengan begitu jelas bahwa konsep imunitas bagi penyelenggara negara tertentu sudah lama dan masih ada dalam hukum positif Indonesia, oleh sebab itu, melihat sangat beratnya tugas yang diemban dalam memberantas tindak pidana korupsi, sudah seharusnya pimpinan KPK mendapatkan perlindungan dari masalah hukum selama menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan pemberian hak imunitas pimpinan KPK tentu saja hak imunitas yang diberikan kepada pimpinan KPK bersifat sementara dan terbatas. Hak imunitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas, tak dapat disentuh hukum (*untouchable*). Karenanya harus ada batasan, agar hak imunitas itu tidak keliru dimanfaatkan oleh penjahat. Beberapa batasan yang umum adalah : dalam masa jabatannya, dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya (*performance their mandate*), dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindakan berat, apalagi korupsi.¹⁶

Hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dengan hak imunitas yang diberikan Undang-Undang kepada Ombudsman, DPR, Advokat dan pejabat negara lainnya. Pemberian hak imunitas terhadap pimpinan KPK tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK bersifat terbatas dan prosedural.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman

¹⁵ Pasal 16, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁶ Ibid, hlm. 197

Pemberian hak imunitas kepada pimpinan KPK mungkin saja secara formil berbeda dengan lembaga lainnya. Hal tersebut karena merupakan lembaga penegak hukum yang khusus bertugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (extra ordinary crime). hak imunitas dapat diberikan melalui penangguhan proses hukum yang melibatkan pimpinan KPK terkait kasus yang melibatkannya sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK dan tetap melakukan proses hukum terhadap keadaan-keadaan tertentu sehingga bersifat terbatas.

Pada prinsipnya setiap subjek hukum (WNI) tidak ada yang memiliki kekebalan hukum semua harus tunduk pada hukum. Namun, hal tersebut dapat pengecualian atas dasar kedudukan jabatan. Asas pengecualian hanya diberikan kepada pejabat negara yang menjalankan tugas negara yang berat dan untuk kepentingan umum, hak kekebalan (imunitas) tersebut bersifat sementara atau terbatas. Dalam hal ini diartikan bahwa selama pejabat negara itu menjabat segala sesuatu yang menyangkut dirinya dihentikan sampai masa jabatannya berakhir. Setelah jabatan itu berakhir, hak kekebalan hilang dengan sendirinya sehingga proses hukum dapat berjalan dengan semestinya.

Pemberian hak imunitas terhadap pimpinan KPK sifatnya terbatas, yang memiliki batasan sekaligus menjadi rumusan membentuk pengaturan hak imunitas bagi pimpinan KPK di Indonesia sebagai berikut :

1. Hak imunitas terbatas dalam masa jabatannya

Hak imunitas terhadap pimpinan KPK berlaku selama mereka menduduki jabatannya dan secara otomatis tidak akan berlaku apabila mereka mengakhiri masa jabatannya atau mengundurkan diri

dari jabatannya sebagai pemimpin KPK

2. penangguhan proses hukum terhadap pimpinan KPK

Pemberian hak imunitas dapat diberikan dalam bentuk memberikan penangguhan proses hukum terhadap pimpinan KPK jika terjerat kasus pidana yang dilakukan pada saat sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK. Penangguhan proses hukum tersebut dapat dilanjutkan setelah pimpinan tersebut mengakhiri masa jabatannya atau mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa menjadi pimpinan KPK hanya untuk menghindari proses hukum. penangguhan tersebut juga harus mempertimbangkan pasal 78 ayat (1) terkait hapusnya kewenangan pidana karena daluwarsa.

Dengan adanya penangguhan proses hukum yang diberikan terhadap pimpinan KPK dapat menghentikan upaya pelemahan KPK melalui kriminalisasi. Karna dalam beberapa kasus yang pernah terjadi merupakan kasus hukum yang dilakukan sebelum mereka menjabat sebagai pimpinan KPK.

3. Batasan dalam menjalankan fungsi dan wewangannya

Pimpinan KPK tidak dapat dituntut pidana dan digugat secara perdata dalam hal pelaksanaan tugas dan wewangannya sebagai pimpinan KPK

4. Tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana

Dalam hal tertangkap tangan maka hak imunitas yang dimiliki pimpinan KPK tidak akan berlaku.

Menurut prof Didik Hendro Purwoleksono bahwa hak imunitas pimpinan KPK bisa gugur apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana apapun. Sebab dalam hal tertangkap tangan sudah jelas bukti dan layak Jadi tersangka.¹⁷

D. PENUTUP

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu hal yang urgen dan dibutuhkan. Urgensi hak imunitas didasarkan pada maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK. Upaya tersebut terus dilakukan untuk mengganggu kerja-kerja yang dilakukan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pimpinan KPK merupakan orang-orang yang sering menjadi sasaran kriminalisasi. Hal ini disebabkan karena pimpinan KPK memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan KPK dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya.

Upaya mengkriminalkan pimpinan KPK tentunya sangat berdampak pada melemahnya KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Pasal 32 ayat 2 UU KPK menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana maka pimpinan KPK diberhentikan sementara dari

jabatannya. adanya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK tersebut tentunya menjadi preseden buruk terhadap penguatan Lembaga pemberantasan korupsi, dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka kasus hukum maka pimpinan KPK tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Dengan begitu prinsip kerja kolektif-kolegial pimpinan KPK tidak akan tercapai.

Maka dengan begitu hak imunitas ini menjadi urgen untuk diberikan bagi pimpinan KPK sebagai bentuk penguatan terhadap Lembaga antikorupsi ini. Perlindungan hukum berupa hak imunitas perlu agar dalam menjalankan tugasnya yang berat dan sangat berisiko itu pimpinan KPK tidak mudah untuk dikriminalkan.

2. Pemberian hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu kebutuhan yang mengikuti sesuai dengan perkembangan kondisi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi menjadi agenda prioritas negara ini. KPK terus dilemahkan melalui kriminalisasi sehingga muncul dorongan yang kuat untuk memberikan hak imunitas bagi pimpinan KPK dimana KPK memiliki kekebalan hukum dan tidak dapat diuntut secara hukum selama menjalankan tugas dan kewenangannya. Hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK ini tentunya harus memiliki batasan-

¹⁷ Pakar hukum : anggota KPK perlu imunitas terbatas, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/582536-pakar->

[hukum-anggota-kpk-perlu-imunitas-terbatas](https://www.viva.co.id/berita/nasional/582536-pakar-hukum-anggota-kpk-perlu-imunitas-terbatas) diakses tanggal 27 Maret 2022 pukul 8:59 WIB

batasan sehingga tidak menimbulkan masalah serta tidak dimanfaatkan sebagai pelindung bagi oknum KPK yang memang problematik nantinya. Batasan-batasan tersebut meliputi :

- (1) terbatas dalam masa jabatannya
- (2) penangguhan proses hukum atas kejahatan yang dilakukan pimpinan KPK di masa lalu
- (3) batasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- (4) tidak berlaku apabila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan KPK seharusnya diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengingat rentanya pimpinan KPK dikriminalkan. Hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK bersifat terbatas, dengan merevisi UU KPK dan menambahkan pasal yang mengatur tentang hak imunitas terhadap pimpinan KPK
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan pasal 32 ayat 2 dalam UU KPK, sebab pasal tersebut dapat dijadikan celah untuk melemahkan KPK melalui upaya kriminalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Shofin Nuzil, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (*telaah yuridis dan normatif terhadap pidana korupsi*), CV. Garuda mas sejahtera, Surabaya, 2014, hlm. 14-15
Diberitakan *kompas.com* 9/12/2019)
[https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all)

[dan-tugas-pokoknya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all)
diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 13:10 WIB

Fadli, Muhamad, Pentingnya Hak Imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (The Importance of Immunity Rights to Corruption Eradication Commission). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 Nomor 1,(2018), hlm.4

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman

KPK sangat wajar diberikan hak imunitas, <https://nasional.okezone.com/read/2015/01/27/337/1097610/kpk-sangat-wajar-diberi-hak-imunitas> diakses tanggal 18 Maret 2022 pukul 7:37 WIB

Malaysia, Malaysian anti-corruption commission act No. 694 of 2009, Article 72

Australia, Independent Board-base Anti-corruption Commission Act No. 66 of 2011, Article 193

Swaziland, the prevention of corruption act No. 3 of 2006, Article 17

Pasal 32 UU KPK dinilai buka celah perlawanan balik koruptor, <https://m.liputan6.com/news/read/2257833/pasal-32-uu-kpk-dinilai-buka-celah-pelawan-balik-koruptor>

Diakses tanggal 26 Maret 2022 pukul 19:30 WIB

Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publisihing, Malang, 2016, hlm. 196

Pakar hukum : anggota KPK perlu imunitas terbatas,

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/582536-pakar-hukum-anggota-kpk-perlu-imunitas-terbatas> diakses tanggal 27 Maret 2022 pukul 8:59 WIB

Rahmatullah, I., & Akhdal, A. Y, *Hak Imunitas Pimpinan KPK. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 2 Nomor 2, (Desember 2015), hlm. 413

Ramona Pedretti, *Immunity of heads of state and state officials for international crimes*, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, hlm.25